

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara. anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik itu dari kekerasan dan diskriminasi¹. Tindak kejahatan terhadap anak khususnya kekerasan seksual semakin hari semakin berkembang dan banyak terjadi khususnya di kota-kota besar. Pelaku tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah tapi dari kalangan menengah ke atas juga banyak yang menjadi pelaku, mulai dari masyarakat biasa sampe ke publik figur seperti pejabat, artis tenaga pendidik bahkan orang-orang yang paling dekat dengan anak-anak yaitu keluarga tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Kondisi fisik, mental, sosial seorang anak yang independen seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.² Kondisi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengelabui bahkan menipu anak akan menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukannya secara mudah.

Sebagaimana kita ketahui, dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental. Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap

¹ Abu Huraerah, *Child Abuse*, Bandung : Nuansa, 2007, hlm. 11

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademik Pressindo, 1989, hlm. 123

Di Indonesia, Perlindungan Anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Perbuatan memaksa anak melakukan hubungan seksual persetubuhan merupakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 D yang menyebutkan :


"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"

Sedangkan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut terdapat dalam pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima tahun) dan paling lama 15 (ima belas tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentan Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2)

Berikut adalah data dari KPAI mengenai Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dan sebagainya) dari tahun 2011-2016: ⁴



Fenomena yang terjadi menurut data KPAI tersebut puncak kasus anak sebagai korban kekerasan seksual terjadi pada tahun 2014. Maka Pemerintah memberlakukan Undang Undang Perlindungan Anak yang baru yakni Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ada beberapa pasal yang dirubah oleh pemerintah yakni diantaranya pasal 81 ayat (2) yang sebelumnya ancaman hukumannya minimal 3 tahun penjara menjadi minimal 5 tahun penjara. Setelah Undang Undang itu diberlakukan berkuranglah kasus kekerasan seksual tersebut, akan tetapi masyarakat juga harus tetap mengawasi anak anak mereka.

Implikasi yang terjadi dalam masyarakat adalah semakin maraknya pencabulan terhadap anak. Pelaku tidak melihat statusnya namun jika nafsu tidak dapat di tahan maka anak pun dapat menjadi sasaran tindak pidana pencabulan anak.

⁴ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016> diakses pada tgl. 26 maret 2018 pukul 15:48 WIB

Masyarakat khususnya orang tua seharusnya menaruh perhatian yang lebih terhadap anak seperti kemana anak itu bermain, dengan siapa ia bergaul.

Dari uraian di atas terjadi kesenjangan antara Undang-Undang No.35 tahun 2014 dengan putusan pengadilan No.154/Pid.Sus/2015/PN.WNG. yang seharusnya dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 81 ayat (2) pidana penjara paling singkat 5(lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas tahun) sedangkan dalam putusan pengadilan No.154/Pid.Sus/2015/PN.WNG menjatuhkan putusan pidana penjara 3 tahun 6 bulan maka terdapat kesenjangan antara Undang-Undang No.35 tahun 2014 dengan putusan pengadilan No.154/Pid.Sus/2015/PN.WNG. Dengan demikian penulis akan mengangkat tema skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM BERDASARKAN PASAL 81 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.WNG)”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan untuk kemudian dilakukan penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang ilmiah dan bisa di pertanggungjawabkan. Adapun identifikasi masalah dalam kasus ini diketahui bahwa terdakwa Iksan Bima Prakosa bin ARIS SUTIKNO terjerat kasus pidana pencabulan anak yang dijerat pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan nomor putusan di PN Wonogiri : 154/Pid.Sus/2015/PN.WNG.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (2) pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (lima belas tahun).

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan penjatuhan pidana dibawah batas minimum berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 154/Pid.Sus/2015/Pn.Wng)?
- b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor : 154/Pid.Sus/2015/Pn.Wng ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam perkara tindak pencabulan terhadap anak dibawah umur berdasarkan pas 81 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.WNG .

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 3 (tiga), yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat akademis.

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis agar masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum dapat mengetahui tentang pemberian hak restitusi khususnya bagi anak korban tindak pidana pencabulan serta pelaksanaannya khususnya dalam system peradilan pidana sebagai salah satu upaya meringankan penderitaan yang dialami oleh anak korban tindak pidana

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini sebagai bahan masukan bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum (Undang-Undang) dengan mengadili suatu kasus tindak pidana pencabulan

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. Keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan⁵

A. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an menjadi keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah⁶. Menurut Ahmad Ali, tujuan hukum di titik beratkan pada segi “keadilan”. Sedangkan Gustav Radbruc mengkonsepsi salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan” disamping kemanfaatan dari kepastian⁷. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan disini

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. 2004.hlm 73

⁶ Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006, hlm 537

⁷ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama, 2000, hlm. 23.

adalah *ius suur quique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Bertindak adil berarti bertindak dengan memperhitungkan orang lain. Karena itu, hukum yang adil harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*)⁸.

b. Teori Sistem Hukum (*Middle Range Theory*)

Teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of legal system* (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut LM. Friedman dalam Achmad Ali yang dimaksud dengan unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan pengadilan dengan hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

⁸ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*, Yogyakarta : Kanisius, 2009, hlm. 48

3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, berfikir dan cara bertindak, baik dari keyakinan), cara tentang hukum dan penegak hukum maupun dari warga masyarakat, berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum⁹

Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur hukum itu oleh Friedman adalah struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikeriakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur hukum atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan. Achmad Ali dalam bukunya menambahkan dua unsur sistem hukum, yakni :

- (1) Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan dari hukum.
- (2) Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan ketrampilan secara pribadi dari sosok-sosok penegak hukum utamanya petinggi hukum.

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah "satu atap", akan tetapi masing-masing fungsi tetap di bawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (LegisPrudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.204

sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.¹⁰

c. Teori Penegakan Hukum (*Apllied Theory*)

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moral sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai Phak termasuk masyarakat dalam Pencapaian lujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹¹

Inti dari penegakan hukum menurut Soejono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejewantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksana putusan hakim.¹²

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 84

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta : Pusat keadilan dan pengabdian hukum, 1994, hlm.76

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004,hlm.7

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

- b. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan¹³
- c. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴
- d. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.¹⁵
- e. Anak Di Bawah Umur adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁶. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang

¹³ <https://andrillamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/> diakses pada tgl. 26 Maret 2017 pukul 15:10 WIB

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.55

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.2.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal angka 1

belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun belum dan pernah kawin.¹⁷

- f. Tindak Pidana adalah adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.¹⁸
- g. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal¹⁹.
- h. Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana)²⁰
- i. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).²¹

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal angka 2

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2012. hlm 205


¹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan> diakses pada tgl.07 februari 2018 pukul 16 : 33 WIB

²⁰ <https://www.kbbi.web.id/vonis> diakses pada tgl.07 februari 2018 pukul 16 : 44 WIB

²¹ <https://kbbi.web.id/sanksi> diakses pada tgl. 26 maret 2017 pukul 15:17 WIB

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu konsep pemikiran yaitu :



1.5. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau disebut juga dengan yuridis dogmatis. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka²². Penelitian yuridis normative ini mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum²³. Sedangkan Zainudin Ali penelitian yuridis normative adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu huku, penelitian ini juga disebut penelitian teoritis²⁴. Bambang Suggono memberikan komentar lain terhadap jenis metode ini yakni metode penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian yang ditunjukkan kepada hukum positif yang berlaku²⁵.

A. Sumber Data

Bahan materi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoratif, dalam artian mempunyai otoritas.²⁶ Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana mengenai penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pencabulan anak.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* cet.17, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.13-14

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm.51

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet.5, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.24

²⁵ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet.15, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm.81

²⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.78

b. Bahan Hukum sekunder, bahan sekunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin serta yurisprudensi yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan,serta buku-buku mengenai teori-teori yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, sedangkan bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah berupa artikel yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan anak yang berasal dari internet maupun kamus-kamus hukum.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulisan teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan sekunder,dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu tenknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.²⁷

C. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalah dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali pada sumber data.

²⁷ Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,Jakarta,Grafindo,2006,hlm.112

1.6. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah ,Tujuan dan Manfaat Penelitian ,Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II menguraikan tentang teori-teori keadilan, teori-teori tentang Pidanaan serta teori-teori lainnya seperti teori Kepastian Hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai hasil penelitian putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.WNG apabila dikaitkan dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua yaitu tentang putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.WNG sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2015/PN.WNG sesuai dengan Undang Undang yang berlaku atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V penutup yang menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang ditunagkan pada penelitian.